

**MESIN MULTIFUNGSI - FOTOKOPI BERWARNA - IMPOR - PERUBAHAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 14 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 10 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG  
NOMOR 102/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN  
MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER  
BERWARNA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor mesin multifungsi, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag Nomor 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1890), Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;
    2. Perubahan pada Ketentuan ayat (2) Pasal 11 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;
    3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A;
    4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A;
    5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 18 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;
    6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 20 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;

7. Diantara Pasaal 21 dan Pasal 22 Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.